



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800/ 5126 /412.40/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :

KETUA PKBM BUDI JAYA KEC. NGAMBON

Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " PUTRA PERTIWI "**

Tahun Berdiri : **2009**

No. SK Izin Pendirian : **421.9/140.PAUD/412.42/IV/2009**

Nomor Surat : **09/KB-PP/I/2016**

Tanggal Surat : **20 JANUARI 2016**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Pendirian satuan PAUD.

b. Bawa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif

7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD

8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " PUTRA PERTIWI "**

Alamat : **DS. NGAMBON KEC. NGAMBON**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Organisasi Penyelenggara : **PKBM BUDI JAYA KEC. NGAMBON**

Kedua

Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 29 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. HANAFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19641101 198903 1 014

